

STUDY NASKAH TENTANG THALAQ DALAM KITAB TAFSIR *MA'ĀLIM AL-* *TANZIL* KARYA AL-BAGHAWI

Ermawati

Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi

Email: ummi3mm4@gmail.com

Abstract

This article is the result of the text study on al-Baghawi's interpretation especially the interpretation on sura al-Baqarah verse 228 which speaks on *thalāq* (*Divorce*). This study intended to determine the style of al-Baghawi's interpretation. From the study on his manuscript, it is known that al-Baghawi was very careful in interpreting the Qur'an and was not hasty to determine his opinion. Al-Baghawi firstly exposing opinions taken from strong narration (*riwāyah*), Whereas in determining the provisions of law he was anchoring with verses of the Koran. The author considers that the interpretation explained by al-Baghawi based on the arguments that is authentic and taken from the verses of the Koran. Al-Baghawi has developed a theory that the verses of the Koran each interpreting one another (*yufasiru ba'dhubū ba'dhan*) and he applied interpretation methods that called *tafsir bi al-ma'tsur*.

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil studi naskah atas tafsir al-Baghawi khususnya ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 yang berbicara tentang thalaq. Telaah ini ingin mengetahui gaya penafsiran al-Baghawi dalam menafsirkan ayat tentang thalaq. Dari studi naskah yang dilakukan, dapat diketahui bahwa al-Baghawi sangat hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an serta tidak gegabah dalam menentukan pendapatnya. Al-Baghawi terlebih dahulu mengemukakan pendapat-pendapat yang diambil dari riwayat-riwayat kuat (*riwāyah*), sedangkan dalam menetapkan hukum dia melandaskannya pada ayat al-Qur'an. Penulis menilai bahwa penafsiran yang dikemukakan al-Baghawi didasarkan pada dalil-dalil yang shahih dan dari ayat-ayat al-Qur'an. Al-Baghawi telah mengembangkan paham bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling menjelaskan antara satu dengan yang lain (*yufasiru ba'dhubū ba'dhan*) dan metode *tafsir bi al-ma'tsur*.

Kata Kunci: al-Baghawi, Tafsir Ma'âlim al-Tanzil, Thalaq

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan tafsir, tercatat banyak kitab tafsir yang telah dihasilkan para ulama. Sejak zaman sahabat, yang corak penafsirannya cenderung tahlili seperti tafsir Ibnu ‘Abbas hingga zaman sekarang dengan corak penafsiran yang semakin beragam. Semua kitab tafsir dengan bermacam-macam corak penafsiran tersebut pada intinya merupakan suatu wujud usaha yang dilakukan para ulama untuk menggali pedoman hidup yang terkandung dalam al-Qur'an, baik pedoman ,mengenai akidah, syari'ah maupun mu'amalah.

Salah satu dari kitab-kitab tafsir tersebut adalah kitab tafsir Ma'alim al-Tanzil karya Imam al-Baghawi atau lebih dikenal dengan nama tafsir al-Baghawi. Kitab tafsir ini memuat cara penafsiran al-Qur'an dengan metode tafsir bi al-ma'tsur, menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau dengan riwayat dan qaulu al-mutaqaddimin. Sebagai sebuah kitab tafsir, kitab ini diakui keunggulannya dari pada kitab-kitab tafsir bi-alma'tsur yang telah ada sebelumnya, karena kandungan atsar yang dikutifnya sangat sedikit yang berkualitas dha'if, dan juga karena gaya yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.

Dalam makalah yang singkat ini penulis akan mencoba menguak sisi penafsiran tafsir ini terhadap surat al-Baqarah ayat 228 yang berbicara tentang thalaq, dari pembahasan yang singkat tersebut diharapkan akan dapat menelusuri dan melihat gaya penafsiran dan penafsiran penulis tafsir itu sendiri tentang thalaq.

Biografi al-Baghawi

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Fara' al-Baghawi, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan al-Baghawi. Lahir di Khurasan pada tahun 438 H atau 1046 M, dan wafat pada tahun 510 H atau 1122 M di Marwarus dan dimakamkan di samping makam gurunya al-Qadli Husain di pemakaman Tholiqani.¹ Al-Baghawi lahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, karenanya tidak mengherankan manakala madzhab al-Baghawi terpengaruh dan dinisbatkan dengan madzhab syafi'iyah serta aliran kalam beliau adalah al-'Asyariyah.²

¹ Muhammad Hayyan al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasshirun* (Kairo: Maktabah Mu'assasah al-Tarikh al'Arabi, 1976), Juz. 1, 235.

² Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasshirun Hayatuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Mu'assasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr, tt), 644.

Dalam menuntut Ilmu Al-Baghawi banyak belajar kepada para huffadz, belajar fiqh dan hadits pada gurunya al-Qadli Husain dan mempelajari tafsir al Kalbi pada gurunya Muhammad bin Hasan al-Marwaziy. Al-Baghawi selain dikenal sebagai seorang mufasshir, juga terkenal sebagai ahli hadits. Dalam hal ini beliau termasuk tokoh muhaddits pada tabaqat ke-enam³, seangkatan dengan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya. Beliau digelar *Muhyi al-Sunnah Ruknun al-Din, Shohib al-Tashannif* dan *'Alim Ahl al-Khurasan*. Di masa hidupnya beliau dikenal sebagai orang yang zahid dan sangat wara'. Di antara bukti kezuhudan beliau adalah selama hidupnya beliau hanya memakan roti yang terkadang ditambah minyak zaitun, dan kewaraan beliau terlihat dari disiplin beliau selalu suci dalam keadaan berwudlu' dalam setiap aktifitas belajar dan selama masa hidupnya tidak pernah terlibat dunia pemerintahan.⁴

Tafsir Ma'alim al-Tanzil

Latar Belakang Penulisan.

Kitab Tafsir ini ditulis al-Baghawi dengan dilatar belakangi permohonan para jama'ahnya yang terdiri dari shahabat-shahabatnya, yang memintanya menulis sebuah kitab tentang al-Qur'an dan tafsirnya. Berdasarkan hal tersebut dan tekad dalam melestarikan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dilakukan para ulama salaf serta bersandar kepada sebuah wasiat Rasul,SAW yang diriwayatkan Abu Said al-Khudriy :

ان رجلاً يأتُونَكُمْ مِنْ اطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا أَتَاكُمْ
فَاسْتَوْصُوهُمْ بِخَبْرٍ⁵

Maka al-Baghawi menulis kitab tafsir ini. Menurut al-Baghawi meski tidak banyak memberikan tambahan dari karya-karya ulama salaf yang telah ada akan tetapi setiap zaman harus ada pembaharuan. Sehingga kitab ini tidak jauh berbeda dari kitab-kitab tafsir yang telah ada sebelumnya, bahkan ada sementara ulama yang menilai kitab ini sebagai

³ M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 125-126.

⁴ Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasshirun*, 646.

⁵ Ali Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra al-Baghawi al-Syafi'I (selanjutnya disebut al-Baghawi) *Ma'alim al-Tanzil* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993), Juz I, 3.

mukhtashar dari kitab tafsir al-Tsa'labi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri didalam kitab ini al-Baghawi telah pula menghadirkan sesuatu yang baru.⁶

Sistematika Penulisan

Kitab tafsir ini telah selesai ditulis pada tahun 464 H, dan telah dicetak dalam beberapa versi, sehingga untuk mengungkapkan metodologi penulisannya perlu ditetapkan satu versi cetakan tertentu untuk dijadikan standar. Kitab ini dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1295 H di kota Bombay India oleh percetakan Hijriyah, cetakan kedua pada tahun 1296 dalam versi gabungan (dicetak menjadi satu) dengan tafsir Ibnu Katsir, cetakan ini terdiri dari 1006 halaman. Dan pada tahun 1331 H tafsir ini dicetak di Mesir dalam versi gabungan dengan tafsir al-Khazin oleh percetakan Istiqamah.

Pada tahun-tahun dan abad berikutnya tafsir ini juga telah dicetak ulang diantaranya pada tahun 1955 M, dicetak oleh percetakan Tijariyah al-Kubra, pada tahun 1957 dicetak oleh percetakan Bab-al Halabi, dan pada tahun 1970 dicetak oleh Dar-al-Ma'rifah Beirut kedalam 4 jilid. Kemudian pada tahun 1993 dicetak Dar al-Kutub al-Ilmiah Beirut kedalam 4 jilid. Disamping cetakan-cetakan ini masih banyak versi cetakan lainnya. Maka sebagai standar pengungkapan metodologi penulisan tafsir al-Baghawi kali ini, penulis bersandar pada cetakan dari Dar al- Kutub al-Ilmiah Beirut, tahun 1993.

Kitab ini dicetak kedalam 4 jilid, jilid pertama memuat muqaddimah dan penafsiran surat al-Baqarah sampai surat al-Nisa': dalam Muqaddimah al-Baghawi memuat definisi al-Qur'an, syarat-syarat untuk mengetahui makna dan menafsirkan al-Qur'an, menjelaskan latar belakang penulisan tafsirnya, menjelaskan keutamaan al-Qur'an dan keutamaan mempelajarinya dan menjelaskan ancaman bagi orang yang berbicara tentang al-Qur'an tanpa ilmu pengetahuan tentangnya. Pada jilid kedua memuat penafsiran surat al-Maidah sampai surat al-Ra'du, Jilid ketiga memuat penafsiran surat Yusuf sampai surat al-Fatir dan pada jilid ke empat memuat penafsiran surat Yasin sampai surat al-Nas.

Dalam pemaparan tafsirnya al-Baghawi menulis dan membahas surat-surat dan ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan sebagaimana susunan yang ada dalam mushhab kemudian menafsirkannya.

Metodologi Penafsiran

⁶ Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah. Lihat Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Terj. H.M. Mukhtar Zoemi dan Abdul Kadir Hamid (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), vii.

Dalam menafsirkan al-Qur'an al-Baghawi tidak jauh berbeda dari para ulama yang terdahulu, yakni menerapkan metode tafsir tahlili dengan menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf, pembahasan beliau tidak terlalu panjang hingga berpuluhan-jilid tidak pula terlalu pendek, yang menjadi ciri khas tafsirnya adalah bahasanya yang ringkas dan mudah dimengerti.

Tafsir al-Baghawi ini tidak terlepas dari kutipan-kutipan terhadap atsar, riwayat, maupun pendapat para sahabat, tabi'in dan para mufassir pendahulunya. Diantara atsar dan riwayat yang dinukilnya adalah dari tafsir ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah, Hasan al-Basyri, Qatadah, Abi al'Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurdziy, Zaid bin Aslam al-Kalabiy, Al-Dhahak, Muqattil bin Hayyan, Muqattil bin Sulaiman dan al-Sudayi, diantara sekian banyak orang yang dinukilnya tersebut yang terbanyak adalah dari al-Tsa'labi sehingga ada sementara ulama yang berpendapat bahwa kitab tafsir beliau ini tidak lain adalah mukhtashar dari tafsir al-Tsa'labi.

Dalam memuat kutipan riwayat-riwayat di atas di mana dia menerima secara Sama' dan Qira'ah al-Baghawi tidak memuat sanadnya secara lengkap ditengah pembahasan, akan tetapi penjelasan sanad-sanad dari riwayat yang dikutipnya tersebut telah terlebih dahulu dicantumkannya dalam muqaddimah kitabnya, sehingga ditengah pembahasan ketika mengutip suatu riwayat beliau hanya menyebutkan

rawi nya saja contoh : قالت عائسة : كذا Adapun terhadap riwayat yang dikutip dari jalur yang lain terkadang dia menyebutkan sanadnya secara lengkap terkadang tidak, cara penulisan sanad yang demikian adalah dimaksudkan agar tidak memperpanjang penulisan dan memperbanyak halaman.⁷

Menurut al-Baghawi Riwayat-riwayat yang dikutipnya adalah riwayat-riwayat yang shahih, dan beliau menghindari riwayat yang maudhu' atau pun yang tidak asal usulnya. Akan tetapi menurut para ulama ketelitian al-Baghawi dalam hal ini masih kurang dengan ditemukannya riwayat maudhu', hadits dha'if maupun cerita-cerita Israiliyat dalam tafsirnya.⁸

Sebelum memasuki penafsiran, dalam muqaddimah kitabnya al-Baghawi selain mengemukakan tentang sanad-sanad dari riwayat yang dikutipnya, juga menjelaskan beberapa fasal yang akan mengantarkan para pembaca kepada tafsirnya, fasal-fasal tersebut antara lain ; Tentang

⁷ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, 12-15.

⁸ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an*, 58.

keutamaan al-Qur'an,membaca dan mengajarkannya, tentang ancaman bagi orang-orang yang berkata tentang al-Qur'an tanpa pengetahuan akan hal yang dibicarakannya tersebut, tentang penyusunan al-Qur'an, tartib nuzul dan nuzulnya al-Qur'an atas tujuh hurup dan tentang makna tafsir dan takwil.

Selanjutnya dalam penafsirannya al-Baghawi menempuh langkah-langkah berikut ini;

1. Di setiap permulaan Surat menjelaskan nama surat, maknanya dan jenis suratnya: makiyah atau madaniyah.
2. Menukil pendapat-pendapat baik dari atsar maupun pendapat ulama tentang penamaan surat tersebut.
3. Al-Baghawi tidak mengelompokkan ayat-ayat dalam tema-tema tertentu akan tetapi menjelaskan ayat per ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushhaf.
4. Jika terdapat perbedaan qira'at al-Baghawi mngungkapkan qira'at yang masyhur dan yang syaz.
5. Mengungkapkan sabab nuzulnya jika ada.
6. Menjelaskan makna kalimat secara bahasa yang didukung oleh riwayat maupun sya'ir serta mengungkapkan hukum fiqh dan ushul fiqh dengan kecendrungan pada mazhab Syafi'I dan mengungkapkan hukum aqa'id dan ushulnya dalam kecendrungan mazhab al-Asy'ari.

Dari paparan di atas terlihat bahwa tafsir al-Baghawi ini memakai metodologi penafsiran tahlili yakni menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat secara berurutan dan membahasnya dari berbagai aspeknya, adapun dari segi jenis penafsirannya tafsir ini adalah tafsir bi al-ma'tsur.

Penilaian ulama tentang tafsir ini, salah satunya seperti yang diungkapkan al-Dzahabi :

Setelah saya mencermati tafsir ini, ternyata penulisnya banyak meriwayatkan hadits-hadits dha'if dari al-Kalbi dan lainnya, juga beliau menjelaskan qira'at tanpa berlebih-lebihan, meniadakan pembahasan i'rab dan balaghah sebagaimana kebanyakan para mufassir, membuang jauh-jauh ilmu-ilmu yang tidak relavan dengan tafsir meskipun terkadang jika terpaksa beliau membahas nahwiyyah untuk menyingkap makna tetapi jumlahnya sangat sedikit. Saya terkadang juga masih menemukan cerita-cerita Isra'iliyat yang tidak ada penjelasannya... juga pengutipan terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan mufassir tentang suatu hal tanpa ditarjih salah satunya yang terbaik. Akan tetapi secara umum kitab

ini lebih baik dari pada kitab-kitab tafsir bi al-ma'tsur lainnya dan diakui dikalangan ulama ahli ilmu.⁹

Thalaq dalam Penafsiran al-Baghawi

Studi tentang thalaq dalam tafsir al-Baghawi dalam makalah ini, menitik beratkan kepada penafsiran al-Baghawi terhadap surat al-Baqarah ayat 228 yang berbicara tentang thalaq.

وَالْمُطْلَقَاتِ يَتْرَبَصُنْ بِأَنفُسِهِنْ ثَلَاثَةٌ قَرُوءٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنْ أَنْ يَكْتَمُنْ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ أَنْ كَنْ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنْ
إِحْقَاقٌ بِرَدْهَنْ فِي دَالِكَ أَنْ ارَادُوا اَصْلَحًا وَلَهُنْ مُثْلُ الدِّيْنِ عَلَيْهِنْ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنْ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة : 228)

Dalam menafsirkan ayat ini al-Baghawi terlebih dahulu menafsirkan kalimat :

المطلقات : yakni para wanita yang dilepaskan dari ikatan hubungan dengan para suami mereka.

يتربصن : Yakni yantazirna atau mereka menunggu.

بأنفسهن ثلاثة قروء : Hendaklah mereka menahan diri untuk tidak menikah selama tiga quru'. Dalam menafsirkan kata quru', al-Baghawi mengungkapkan sebuah penafsiran yang panjang lebar, dengan menjelaskan dan mengutip pendapat dan riwayat para ulama terdahulu tentang kata quru, serta mengungkapkan pengertian quru' menurut persi syair Arab, berikut format penafsirannya ;

Kata quru' merupakan jama' dari kata qar-in seperti qur'un, jama' qalilnya aqra-un dan jama katsirnya aqraa-un, menurut jama'ah ahli ilmu yang terdiri dari Umar, Ali, Ibnu mas'ud, Ibnu Abbas Quru' bermakna Haid, pendapat ini juga dikemukakan Hasan dan Mujahid dan diikuti pula oleh al'aiza'I dan al-tsauri dan para ahli ra'y lainnya, pendapat ini bersandar kepada Sabda Rasul SAW kepada wanita-wanita mustahadhabah

⁹ Muhammad Hayyan al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasshirun*, 236.

yang berbunyi “ tinggalkan shalat dihari-hari aqra’mu “sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa quru’ bermakna masa suci, ini adalah pendapat zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar dan ‘Aisyah, juga merupakan pendapat para fuqaha’ syab’ah, al zuhri, Rabi’ah, Malik dan Syafi’i. Dengan dalil bahwa ketika Ibnu Umar r.a. menceraikan istrinya dalam keadaan haid, Rasulullah Saw berkata kepada Umar: Perintahkanlah ia untuk kembali kepada Istrinya, hingga istrinya suci, setelah itu terpulang kepadanya, apabila ia tetap mau memperistrikannya maka tetaplah bersamanya, dan jika ia mau menceraikan maka ceraikanlah sebelum menyentuhnya, itulah iddah yang ditentukan Allah dalam menceraikan perempuan. Maka dengan demikian ditentukanlah waktu iddah itu berdasarkan masa suci.

Pengertian menurut kebahasaan dikemukakan al-Baghawi berdasarkan sya’ir Arab yang berbunyi :

فِي كُلِّ عَامٍ اَنْتَ جَاثِمٌ غَزُوَةٌ تَشْدِلُّ اَقْصَاهَا عَزِيمٌ عَرَائِكًا مُورَثَةٌ
مَالًا وَفِي الْحَيِّ رُفِعَهُ لَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قَرُوءٍ نَسَائِكًا

Maksud dari sya’ir ini menurut al-Baghawi adalah bahwa seseorang pergi berperang dan tidak bisa mencampuri istrinya karena kepergiannya tersebut, maka berlakulah quru’ istri-istri tersebut, masa tersebut berlaku karena suaminya safar pada masa suci nya bukan pada masa haid. Faedah dari perbedaan pendapat disini akan terlihat pada pembatasan iddah, di mana haid ketiga merupakan akhir masa iddahnya bagi mereka yang mengatakan makna quru’ itu masa suci dikarenakan telah terpotong dengan sisa masa suci sewaktu thalak itu terjadi (masa suci sewaktu thalak itu terjadi terhitung dalam satu quru’).

Dalam memaparkan makna kata quru’ ini selanjutnya al-Baghawi menuliskan sebuah riwayat dari ‘Aisyah ra yang berbunyi : ” Apabila wanita yang dicerai tersebut berada pada haid yang ketiga, maka dia telah telah terlepas dari iddah tersebut ” . Bagi orang-orang yang berpendapat bahwa quru’ itu adalah masa haid mereka mengatakan masa iddah tidak berahir ketika datang haid ketiga, pendapat ini berbeda sekali dengan mereka yang mengatakan bahwa quru’ itu adalah masa haid maupun masa suci sekaligus, di mana mereka mengatakan ; quru’wanita adalah dimasa dia haid dan quru’ pula disaat mereka suci, maka dia adalah maqrū’un, perbedaan-perbedaan itu terjadi karena perbedaan mereka tentang makna asli dari quru’, dalam hal ini : Abu Umar bin ‘Ala’ dan Abi Abidah berpendapat bahwa quru’ adalah waktu datang dan perginya sesuatu “ seorang laki-laki kembali pada quru’ dan qa-ri’unya, dalam

arti kata dia kembali pada waktu kembalinya. Quru' dalam makna ini berarti juga masa pergerakan angin atau masa berhembusnya. Lebih lanjut al-Baghawi mengungkapkan pengertian quru' berdasarkan ungkapan Malik bin Huzaili :

Aku membenci ketandusan ladang bani Salil jika bertiu angin untuk mengumpulkan debunya.

Atau waktunya (quru' = waktu diterbangkan dan dikumpulkannya debu tersebut). Maka pengertian quru' disini bisa dipakai untuk masa haid maupun masa suci, karena haid dan masa suci masing-masing mempunyai waktunya tersendiri. Terkadang dikatakan : termasuk quru' itu adalah penahanan dan pengumpulan, orang arab mengatakan:

ما قراءت الناقة سلاء قطر، أى لم تضم رحمها على الولد

wanita yang baru sembuh tersebut tidak menyimpan benih sama sekali artinya belum mengandung anak dirahimnya, atau ungkapan arab lainnya;

قريت الماء في القراءة ، أى الحوض

Aku membendung air di sebuah tempat yakni kolam, ini berarti aku mengumpulkannya, qura disini tanpa hamzah.

Dengan demikian quru' disini berarti penahanan darah dan pengumpulannya.

Setelah berpanjang lebar memaparkan dan menjelaskan makna quru' berdasarkan riwayat dan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in dan para ulama terdahulu, al-Baghawi baru akhirnya mengungkapkan pendapatnya tentang makna quru' berdasarkan makna asal quru' yang terambil dari ungkapan orang Arab tentang quru', yakni dengan ungkapannya:

فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهور: لانه يجس الدام ويجمعه و

الحيض يرخيه ويرسله¹⁰

Setelah menentukan pendapatnya tentang makna quru' di atas, al-Baghawi berikutnya mulai memaparkan ketentuan hukum tentang masa 'iddah perempuan, dalam keterangan selanjutnya: Wanita hamil iddahnya

¹⁰ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, 303.

sampai melahirkan, baik perpisahannya dengan suaminya dikarenakan thalaq maupun karena meninggalnya sang suami, hal ini bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala :

وأؤلـات الـاحـمـال اـجـهـنـ ان يـضـعـن حـمـلـهـنـ

(*Dan bagi wanita-wanita hamil, iddah mereka hingga mereka melahirkan*)

dan jika mereka dalam keadaan tidak hamil dan perpisahan tersebut terjadi karena meninggalnya suami, maka iddahnya 4 bulan sepuluh hari, baik suaminya meninggalkannya sebelum digauli maupun setelah digauli, baik wanitanya ditinggal dalam keadaan haid maupun dalam keadaan suci, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala :

وـالـدـيـن يـتـوفـون مـنـكـم وـيـدـرـون اـزـوـاجـا يـتـبـصـن بـاـنـفـسـهـن اـرـبـعـة اـشـهـر
وـعـشـرـا

(*Dan bagi mereka yang meninggal diantara kalian sedang ia meninggalkan istri-istri maka hendaklah mereka (para istri tersebut) menahan diri untuk tidak menikah selama 4 bulan sepuluh hari*)

Jika perpisahan tersebut terjadi karena thalaq, maka iddahnya melihat apakah dia telah digauli atau belum, jika belum digauli maka tiada iddah baginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

ادـا نـكـحـتـم الـمـؤـمـنـات ثـم طـلـقـتـمـوـهـنـ مـنـ قـبـلـ ان تـمـسـوـهـنـ فـمـا لـكـم
عـلـيـهـنـ مـنـ عـدـدـ تـعـدـوـنـهـا

Dan apabila diceraikan setelah digauli maka iddahnya melihat pada siperempuan apakah dia dalam keadaan haid atau tidak, jika dalam keadaan tidak haid maka iddahnya tiga bulan, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وـالـلـاتـي يـئـسـنـ مـنـ الـخـيـضـ مـنـ نـسـائـكـمـ اـنـ اـرـتـبـتـمـ فـعـدـتـهـنـ ثـلـاثـة اـشـهـر
وـالـلـائـى لـمـ يـحـضـنـ

Adapun bagi mereka yang diceraikan dalam keadaan haid maka iddah mereka selama tiga quru', hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala :

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Lebih lanjut dalam tafsirnya, al-Baghawi mengungkapkan bahwa kalimat **يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء** datang dalam redaksi khabar / berita, akan tetapi memuat sebuah perintah. Setelah pernyataan ini ternyata al-Baghawi kembali mengungkapkan penjelasan tentang batasan iddah, akan tetapi kali ini merupakan batasan Iddah bagi hamba sahaya :

وعدة الاعمة ان كانت حاملا.....الخ

Di mana dijelaskan, Iddah hamba, jika mereka hamil adalah hingga mereka melahirkan sebagaimana berlaku bagi wanita merdeka, apabila ditinggal wafat suaminya dan dia tidak hamil maka iddahnya 2 bulan lima hari, jika iddah thalaq dalam keadaan haid adalahnya dua quru, (dua kali masa suci), adapun iddah bagi yang haid adalah $1 \frac{1}{2}$ bulan atau 2 bulan, hal ini didasarkan pada perkataan Umar bin Khattab r.a :

ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين وتعتد الامة بحيضتين فان لم تكن تحيض فشهرین او شهرا ونصفا

Penafsiran al-Baghawi berikutnya, dilanjutkan dengan menafsirkan kalimat :

ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

Kali ini al-Baghawi terlebih dahulu mengungkapkan pendapat Ukrimah yang mengatakan makna **ما خلق الله** tersebut adalah haid, yakni di saat suaminya ingin merujuknya dia mengatakan bahwa ia telah haid yang ketiga, selanjutnya pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah mengartikannya dengan kehamilan. Baru setelahnya al-Baghawi mengungkapkan penafsirannya terhadap makna ayat ini : Tidak halal bagi para wanita, menyembunyikan apa yang ada dirahim mereka baik itu haid atau kehamilan dengan tujuan untuk membantalkan hak ruju' dan hak suami terhadap anak yang dikandungnya.

ان كن يؤمّن بالله و اليوم الآخر

Hal ini menurut al-Baghawi adalah salah satu dari perbuatan perempuan mukmin (yakni menunaikan hak adalah perbuatan wanita mukmin), adapun ketetapan hukum ini berlaku tidak hanya kepada perempuan mukmin akan tetapi juga kepada perempuan kafir.

و بعولتهن

Penafsiran kata ini diungkap al-Baghawi dengan mendahulukan kaedah kebahasaan di mana bu'ulah yang makna nya para suami tersebut adalah jama' dari bu'lun. Para suami dinamakan bu'lun karena fungsi mereka melaksanakan urusan-urusan ke-suami-an. Adapun makna asal dari bu'lun adalah Tuan atau raja.

ا حق بردهن

Para suami mereka lebih berhak untuk merujuki mereka.

فی دالك

Yakni dalam masa iddah.

ان ارادوا اصلاحا

Jika ruju'nya tersebut diniatkan untuk kebaikan dan perbaikan pergaulan bukan untuk kemudharatan. Seperti yang terjadi dimasa jahiliyah di mana lelaki menceraikan istrinya, dan ketika iddahnya tinggal sedikit ia meruju'nya untuk kemudian meninggalkannya kembali, dan ketika iddahnya tinggal sedikit kembali dirujuknya demikian dilakukan berulang-ulang dengan maksud memperpanjang masa iddah perempuan tersebut.

ولهن

Yakni bagi perempuan tersebut ada haknya atas suaminya untuk diperlakukan dengan baik. Ibnu Abbas mengungkapkan satu kalimat dalam memahami makna ayat ini : Sesungguhnya aku suka berhias untuk istriku sebagaimana dia suka berhias untuk ku, karena Allah telah berfirman :

ولهن مثل الدى عليهن با المعروف

Dalam membahas hak perempuan terhadap suaminya ini lebih jauh al-Baghawi mengemukakan tiga buah hadits dari Rasul SAW, yang menerangkan tentang hak wanita terhadap suaminya, dan juga menerangkan bahwa sebaik-baik orang mukmin adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Ketiga buah hadits tersebut disertakan sanadnya secara lengkap, kerana bukan merupakan riwayat yang sering dikutip dan bukan riwayat yang diterima al-Baghawi secara sima' maupun qira'at. Sebagaimana ketentuan yang dimuat al-Baghawi dalam muqaddimahnya.

و للرجال عليهن درجة

Menurut Ibnu Abbas yang menyebabkan lelaki mempunyai derajat lebih tinggi dari wanita karena mahar yang diberikannya dan pemenuhan nafkah istrinya, menurut Qatadah adalah karena perjuangannya (jihadnya), menurut Sofyan dan Zaid bin Aslam ; karena kepemimpinannya, pendapat-pendapat lain ada yang mengatakan karena 'aqalnya, karena kesaksiaannya, karena hak pewarisannya, karena diyatnya dan ada yang mengatakan karena thalaq, di mana thalaq berada ditangan laki-laki, juga ada yang mengatakan karena hak ruju'nya, adapun terakhir menurut al-Qatibi makna kalimat ini adalah kelebihan laki-laki dalam hal kebenaran.

والله عزيز حكيم

Dalam menafsirkan bagian terakhir dari ayat ini, al-Baghawi tidak mengungkapkan penafsiran dari ayat tersebut, akan tetapi mengungkapkan sebuah riwayat, yang mendukung kandungan kalimat sebelumnya tentang kelebihan laki-laki dari perempuan. Di mana diriwayatkan oleh Ahmad bin Abdullah al-Shalihi bahwa sanya Mu'az bin Jabal keluar, ditutus oleh Nabi SAW ke Ghazah kemudian dia kembali, lalu dia melihat sekelompok laki-laki yang sebagiannya bersujud kepada sebagian yang lain. Dia lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasul SAW, kemudian Rasul bersabda " *Jikalaukah aku memerintahkan seseorang untuk bersujud niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya* "

Analisa

Demikian penjelasan al-Baghawi tentang makna penafsiran surat al-Baqarah ayat 228 di atas, di mana penafsiran makna kata quru', berimplikasi pada penentuan hukum batasan iddah bagi wanita yang di talaq dan berimplikasi pada hukum thalaq itu sendiri, ada satu implikasi hukum yang diungkapkan al-Baghawi di atas yang berbeda dengan

pendapat sebagian mufassir lain, di mana al-Baghawi dengan pemahamannya tentang makna kata *quru'* yang berarti masa suci yang kemudian darinya ditentukan iddah bagi wanita yang diceraikan dalam masa haid sebanyak tiga *quru'*, disini terlihat bahwa al-Baghawi tidak mempermasalkan batasan waktu yang diperbolehkan terjadinya perceraian, sedangkan sebagian mufassir lain ada yang membahas batasan waktu terjadinya perceraian. Dalam hal ini salah satunya pendapat al-Qurtubi yang mengatakan bahwa: masa menceraikan wanita adalah dimasa suci mereka, sesuai dengan dalil al-Qur'an yakni surat al-Talaq

ayah 1 yang berbunyi : **وَطَالَقُوهُنَّ لِعَدْتِهِنَّ** menurut al-Qurtubi ayat ini merupakan penguatan ayat 228 surat al-Baqarah tersebut, di mana wanita hendaklah diceraikan dimasa suci mereka atau masa iddah mereka, agar 'iddah mereka menjadi jelas, *quru'* berarti masa iddah berdasarkan masa suci maka menceraikan wanita hendaklah dimasa suci sehingga 'iddahnya jelas dan sesuai dengan ketentuan surat al-thalaq ayat 1 tersebut, sedangkan menceraikan wanita disaat haid, maka masa haidnya tersebut tidak bisa dihitung menjadi hitungan *quru'* dalam iddahnya, lebih lanjut dalam hal ini al-Qurtubi mengutip sebuah hadits Rasul SAW, yakni riwayat dari Muslim, tentang Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid:

Perintahkanlah ia untuk kembali kepada Istrinya, hingga istrinya suci, setelah itu terpulang kepadanya, apabila ia tetap mau memperistikannya maka tetaplah bersamanya, dan jika ia mau menceraikan maka ceraikanlah sebelum menyentuhnya, itulah iddah yang ditentukan Allah dalam menceraikan perempuan.¹¹

Selain penafsiran tentang kata *quru'* di atas, yang kemudian berimplikasi pada penetapan batasan *iddah* bagi para wanita yang di thalaq, pernyataan al-Baghawi bahwa kalimat **يَتَرْبَصُ بِنَفْسِهِمْ ثَلَاثَةٌ** قَرْوَاءٌ datang dengan redaksi berita / khabar akan tetapi memuat perintah, juga merupakan suatu hal yang menurut penulis perlu dicermati lebih jauh, di mana dalam ilmu Ushul fiqh dikenal kaedah al-Amru li al-wujub, dan didalam ulum al-Qur'an dikenal apa yang disebut ayat Muhkamat dan mutsyabihat, yang kemudian dari hal-hal tersebut diambil satu ketentuan bahwa ketentuan hukum dalam al-Qur'an biasanya datang dalam format ayat muhkamat, maka dalam hal ini apakah dasar pernyataan al-Baghawi bahwa redaksi berita mengandung kekuatan perintah. Untuk menjawab permasalahan ini penulis mengutip

¹¹ Al-Qurtubi, CD Al-Qur'an al-Karim,

pernyataan mufassir modern Indonesia Bapak. Qurais Shihab yang menyatakan:

“Redaksi berita semacam ini merupakan salah satu gaya al-Qur'an dalam menyampaikan perintah. Bahkan dinilai lebih kuat dari pada gaya perintah, karena redaksi perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut, bukankah ada yang diperintah tetapi enggan melaksanakan perintah tersebut? Gaya berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan menunjukkan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan tersebut dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Bisa jadi kekuatan perintah yang menggunakan redaksi berita, lahir dari sisi bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran.....keengganannya melaksanakan apa yang diberitakan Allah, serupa dengan ucapan “ berita yang disampaikan Allah itu tidak benar”. Ini berarti menilai Allah berbohong.....”¹²

Selain Quraish Shihab, mufassir lain yang berpendapat senada adalah al-Thabari. Di mana al-Thabari lebih jauh mengatakan bahwa dalam ayat ini, meski datang dengan redaksi berita akan tetapi mengandung kekuatan perintah, maka bagi suami juga diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik.¹³

Dari pemaparan panafsiran surat al-Baqarah yang dilakukan al-Baghawi sebagaimana tergambar di atas, dapat dinilai bahwa al-Baghawi dalam menafsir al-Qur'an sangat hati-hati, tidak terburu-buru menentukan dan menjelaskan pendapatnya, akan tetapi terlebih dahulu mengemukakan pendapat-pendapat yang benar dan kuat tentang pembahasannya tersebut yang terambil dari riwayat-riwayat. Dan dalam menentukan ketetapan hukum beliau melandaskannya dengan ayat al-Qur'an.

Kesimpulan

Demikianlah pembahasan singkat yang dapat penulis paparkan tentang studi naskah tentang thalaq dari kitab tafsir al-Baghawi (dalam ayat 228 surat al-Baqarah), ketentuan hukum yang dikeluarkan al-Baghawi dalam penafsiran ayat ini adalah ketentuan iddah bagi para wanita yang di thalaq dan juga ketentuan agar para suami berbuat baik kepada istri walaupun dalam masa iddah mereka. Kajian penafsiran yang

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan,Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, Jilid I, 454.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 455.

dikemukakan al-Baghawi merupakan suatu kajian yang baik dan berdasarkan dalil-dalil yang shahih. Mengambil dalil-dalil dan penafsiran dari riwayah-riwayat yang ada dan dari ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri. Al-Baghawi dalam hal ini mengembangkan paham bahwa al-Qur'an Yufasiru ba'dhuu ba'dhan, dan mengembangkan metode tafsir bi al-ma'tsur.

Di sisi lain, al-Baghawi terlebih dahulu mengemukakan pendapat-pendapat yang diambil dari riwayat-riwayat kuat (*riwayah*), sedangkan dalam menetapkan hukum dia melandaskannya pada ayat al-Qur'an. Penulis menilai bahwa penafsiran yang dikemukakan al-Baghawi didasarkan pada dalil-dalil yang shahih dan dari ayat-ayat al-Qur'an. Al-Baghawi telah mengembangkan paham bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling menjelaskan antara satu dengan yang lain (*yufasiru ba'dhuu ba'dhan*) dan metode *tafsir bi al-ma'tsur*.

Daftar Pustaka

- al-Baghawi, Ali Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra i al-Syafi'I,
Ma'alim al-Tanzil, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiah,1993, Juz I.
- al-Dzahabi, Muhammad Hayyan, *al-Tafsir wa al-Mufasshirun*, Kairo,
Maktabah Mu'assasah al-Tarikh al'Arabi, 1976, Juz.1.
- Al-Qurtubi, CD Al-Qur'an al-Karim.
- al-Shiddiqi, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta, Bulan
Bintang, 1993.
- Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan
Metodologi Tafsir*, (Terjemahan H.M. Mukhtar Zoemi dan Abdul
Kadir Hamid), Bandung : Penerbit Pustaka, 1987.
- Iyazi, Sayyid Muhammad Ali, *al-Mufasshirun Hayatuhum wa
manhajuhum*, Teheran Mu'assasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-
Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati ,2000, Cet. I, Jilid I.